

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 355/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa “Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian internal”

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355)

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890)

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 320)

Keputusan KPU Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 355/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2019 :

Menetapkan Susunan Penanggung Jawab dan Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Uraian Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, berpedoman pada Keputusan KPU Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal 24 Oktober 2019.

- 4 Halaman